



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ~~215~~ 215/KEP/HK/2025

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) merupakan kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - b. bahwa terhadap dokumen Amdal yang diajukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan perlu dilakukan uji kelayakan Amdal meliputi penilaian administratif dan substantif;
 - c. bahwa sesuai Pasal 527 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan uji kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-900/PKTL/Pdluk/PLA.4/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.660/16/DLHK/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Komisi Penilai sebagaimana disebutkan dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Melakukan uji kelayakan Amdal berdasarkan :
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai tenaga ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang merupakan perwakilan masyarakat terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Memberikan ...

2. Memberikan Rekomendasi terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai.
- KEENAM : Susunan Keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas antara lain:
1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL melalui :
 - a. uji tahap proyek sesuai Panduan 02 Lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, untuk memastikan rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detail Engineering Design/DED*);
 - b. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan; dan
 - d. penilaian *Addendum* Andal, RKL-RPL sesuai Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
 2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai;
 3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh Komisi Penilai Amdal dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

4. Melakukan ...

4. Melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam KA dan Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL telah lengkap, benar dan sesuai.

KEDELAPAN : Susunan Keanggotaan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KESEMBILAN : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas melakukan penilaian administrasi Dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu melalui pemeriksaan administrasi terhadap Formulir KA, dokumen Andal dan RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai;
- c. menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi Formulir KA, Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima Formulir KA, dokumen Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis dan Komisi Penilai;
- e. mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses pemeriksaan Kerangka Acuan (KA), penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL;
- f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai dan Rapat Komisi Penilai;
- g. memberikan informasi status pemeriksaan Formulir KA, penilaian dokumen Andal, RKL-RPL atau *Addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHH dan Diktum KESEMBILAN bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Komisi Penilai.

KESEBELAS : ...

- KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 215/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Komisi Penilai Amdal (KPA)
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi Formulir KA, dokumen Andal, RKL-RPL atau dokumen <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL; b. memimpin rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan untuk menyepakati Formulir Kerangka Acuan; c. memimpin Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL; dan d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL yang dilengkapi dengan Konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
4.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua KPA dalam memimpin rapat Tim Teknis selaku Ketua Tim Teknis; b. membantu tugas Ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses pemeriksaan Formulir KA, Penilaian Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL; c. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara rapat Tim Teknis; d. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan; e. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan memimpin sidang KPA; f. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua KPA terhadap KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan; g. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA; h. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan i. merumuskan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta rencana tata ruang wilayah di NTT.


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek tata ruang laut serta kebijakan pengelolaan ruang laut dan perikanan di NTT
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut kebijakan pembangunan daerah NTT
8.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kepariwisataan di NTT
9.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral di NTT
10.	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di NTT.
11.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di NTT.
12.	Penata Perizinan Ahli Madya/Penangguna Jawab Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan penanaman modal dan perizinan di NTT
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kesehatan di NTT.

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
14.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.
15.	Dr. Simplexius Asa, SH.,MH/Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari aspek lingkungan hidup
16.	Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.
17.	Ir. Sartje O. Wilahuky/ Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek penegakan hukum lingkungan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 215/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
1.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut (Plt. Kepala Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup)	Ketua Tim Teknis/ahli di bidang Tata Lingkungan dan Hutan	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL atau Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL serta perbaikannya.
2.	Umbu Mangu Peter, ST	Anggota/ahli di bidang Amdal (Penyusun), Lingkungan Hidup dan Sosial Lingkungan	
3.	Salmon Milla, ST	Anggota/ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan kimia lingkungan serta Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
4.	Sherley Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota/ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
5.	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si	Anggota/ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan biologi lingkungan	
6.	Prof. Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D	Anggota/ahli di bidang Kimia Lingkungan dan Kualitas Air	
7.	Rosalia F. Aldona, S.Si	Anggota/ahli di bidang Amdal (penilai) dan tata lingkungan	
8.	Imelda Wati Funan, ST	Anggota/ahli di bidang Amdal (penilai) dan Lingkungan Hidup	
9.	Siti Aisyah, S.Hut, MPA	Anggota/ahli di bidang planologi kehutanan	

10.	Marcelina Kopong, SH., M.Hum	Anggota/ahli di bidang Perindustrian dan Perdagangan	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Dokumen Amdal meliputi Formulir Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL atau Dokumen <i>Addendum</i> Andal dan RKL-RPL
11.	Alvynta Glaudia Ardianingrum, S.Si., M.Sc	Anggota/ahli di bidang Pertanahan	
12.	Yohanes Taka Dosi, S.SiT., M.Sc	Anggota/ahli di bidang Perhubungan	
13.	Froubel A. Nenobais, S.ST	Anggota/ahli di bidang kepariwisataan	
14.	Marthein E. Rondo, S.Pi	Anggota/Ahli di bidang penataan, pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut	
15.	Raimundus Yuvenalis Oeleu, S.Pi	Anggota / ahli di bidang Pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya	
16.	Dr. Don Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Anggota / ahli di bidang Sipil dan Transportasi	
17.	Ni Wayan Diah Sucita Saraswati, SKM	Anggota / ahli di bidang Kesehatan Masyarakat	
18.	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota / ahli di bidang geologi	
19.	Yosualdus S. Masyhur, ST	Anggota/ahli di bidang Pembangunan SDA dan Irigasi	
20.	Ludfina Agustina Ema Duli, ST	Anggota/ahli di bidang Cipta Karya	
21.	Jarot Agung Nugroho, S.ST	Anggota/ahli di bidang Bina Marga	
22.	Marthen L. Lussy, ST., MM	Anggota/ahli di bidang Energi Baru Terbarukan	
23.	Simplisius V. Jedhe, ST	Anggota/ahli di bidang Mineral dan Batubara	
24.	Alfonsius De Ligouri Bau, ST	Anggota/ahli di bidang ketenagalistrikan	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 215 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1.	Umbu Mangu Peter, ST/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	<p>a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung;</p> <p>b. mengoordinir perumusan hasil pemeriksaan Formulir KA, penilaian Andal, RKL-RPL, atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat;</p> <p>c. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) meliputi Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL;</p> <p>d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat penilaian dokumen Amdal dan <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL; dan</p> <p>e. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi NTT</p>
2.	Yimmi Bernardus, S.Si/ Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi dan bertanggung jawab untuk:</p> <p>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi Amdal mencakup KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
			<p>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menysurat;</p> <p>3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen; dan</p> <p>4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian Andal, RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat.</p> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
3.	Sally E.P BanoEt, S.Si/ Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi dan bertanggung jawab untuk:</p> <p>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi Amdal mencakup KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menysurat;</p> <p>3. membuat kompilasi Saran, pendapat dan tanggapan tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen;</p> <p>4. menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian Andal, RKL-RPL atau <i>Addendum</i></p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
			<p>Andal, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat;</p> <p>5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>
4.	Imelda Wati Funan, ST/Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi dan bertanggung jawab untuk:</p> <p>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi Amdal mencakup KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menysurat;</p> <p>3. membuat kompilasi Saran, Pendapat tanggapan (SPT) tertulis untuk perumusan berita acara rapat dan perbaikan dokumen;</p> <p>4. membantu menyusun draft berita acara rapat pemeriksaan KA dan Penilaian Andal, RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL untuk disepakati bersama peserta rapat;</p> <p>5. membantu membuat draft Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan</p>


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
			konsep surat Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen Amdal meliputi KA, Andal dan RKL-RPL atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL; c. membuat notulensi rapat.
5.	Abraham Y. Liunome, SH/ Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen Amdal atau <i>Addendum</i> Andal, RKL - RPL; b. mendistribusikan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA, Keputusan Kelayakan Lingkungan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan instansi terkait; dan c. mempersiapkan <i>sound system</i> , penerangan dan ruangan guna mendukung kelancaran rapat penilaian dokumen Amdal atau <i>Addendum</i> Andal, RKL-RPL.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001